



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PATTIMURA

SENAT UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangandan perubahan tersebut, maka Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 03 tahun 2008, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pattimura tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016, tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 03 tahun 2008, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PATTIMURA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional melalui sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
2. Universitas Pattimura, selanjutnya disingkat UNPATTI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi sesuai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
4. Pendidikan Akademik terdiri dari Program Sarjana dan Program Pascasarjana, yang meliputi Program Magister dan Program Doktor.
5. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana meliputi Program Profesi yang menyiapkan Mahasiswa memasuki dunia pekerjaan dengan keahlian khusus.
7. Program Kelanjutan Studi, selanjutnya disingkat PKS adalah program melanjutkan studi dari jenjang pendidikan Program Diploma ke Program Sarjana.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumberdaya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Vokasi, Pendidikan Akademik, dan/atau Pendidikan Profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
11. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
13. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS atau istilah lain yang sejenis adalah program pembelajaran yang memuat identitas dan deskripsi mata kuliah, kompetensi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang harus dikuasai mahasiswa, materi pembelajaran, pengalaman belajar (model/strategi/ metode pembelajaran), dan penilaian.
17. Mata Kuliah adalah bagian dari kurikulum yang berisi materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu.
18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu kuliah atau kegiatan lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
20. Sistem Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (PBL dengan *seven jump*), kuliah pakar, praktikum penunjang dengan waktu antara 2 (dua) sampai 6 (enam) minggu.
21. Semester antara adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester.
22. Satuan Kredit Semester yang disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

24. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data/bahan dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
25. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
26. Indeks Prestasi Semester atau disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan atau prestasi belajar mahasiswa pada semester tertentu.
27. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak semester awal sampai semester di mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
28. Kartu Rencana Studi atau disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana penawaran mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
29. Kartu Hasil Studi atau disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, IPS dan capaian beban belajar serta IPK.
30. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
31. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
32. Skripsi/Makalah, Tesis dan Disertasi merupakan tugas akhir mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan doktor yang berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium atau kajian pustaka maupun kombinasi dari ketiganya.
33. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
34. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.
35. Kampus Merdeka Belajar adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
36. Beban Kerja Dosen atau disingkat BKD adalah gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tridharma dalam satu semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) Universitas Pattimura menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma satu-empat, magister terapan, dan doktor terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Jurusan/Bagian, Program Studi, Program Diploma, Fakultas, dan Pascasarjana.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister sebidang/monodisiplin ilmu, diselenggarakan oleh masing-masing Jurusan/Bagian pada fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi Program Magister dimaksud, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi Program Magister tidak sebidang/interdisiplin ilmu, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (8) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilakukan melalui kuliah dan/atau melalui riset.
- (9) Penyelenggaraan Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep keilmuan, teknologi, dan/atau seni yang mengandung ciri kebaruan dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. Memiliki kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian; dan
 - c. Memiliki kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.
- (10) Program Doktor dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang Program Magister yang tidak sejenis, dengan ketentuan calon mahasiswa harus lulus matrikulasi.
- (11) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Doktor sebidang/monodisiplin ilmu melalui kuliah, diselenggarakan oleh Jurusan/Bagian pada fakultas sesuai persyaratan yang berlaku, sedangkan kegiatan administrasi Program Doktor dimaksud diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (12) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi Program Doktor tidak sebidang/interdisiplin ilmu, diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (13) Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Doktor melalui riset dilaksanakan oleh Jurusan/Bagian pada Fakultas, dan administrasinya diselenggarakan oleh Pascasarjana sesuai peraturan yang berlaku.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Doktor melalui riset diatur dengan Peraturan Rektor.
- (15) Pembinaan dan koordinasi, penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Senat.

Pasal 3

Untuk perluasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, UNPATTI dapat menyelenggarakan pendidikan di luar kampus utama dalam bentuk Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pattimura menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pascasarjana dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat diselenggarakan semester antara.

Bagian Kedua

Program Studi

Pasal 6

- (1) Program studi diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Pengadaan setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya, mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dalam jumlah satuan kredit semester, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Program studi berfungsi menyelenggarakan kurikulum.

Pasal 7

- (1) Program studi dilaksanakan di jurusan pada fakultas-fakultas sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Jurusan dapat menyelenggarakan satu atau lebih program studi.
- (3) Pembukaan program studi baru diusulkan oleh Rektor kepada Dirjen Dikti setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (4) Program studi yang setelah dievaluasi tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan penutupannya kepada Dirjen Dikti oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 8

Program studi wajib:

- a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Bagian Ketiga
Sistem Kredit Semester dan Sistem Blok

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pattimura dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan/atau Sistem Blok.
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (3) Sistem Blok merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan secara terintegrasi dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) minggu tergantung pada besar sks.

Pasal 10

- (1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 menit (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studi, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait sistem Blok dalam memenuhi capaian pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 11

- (1) Program Sarjana dapat menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh calon mahasiswa melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (3) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam mata kuliah yang relevan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekognisi masa lampau (RPL) termasuk ketentuan konversi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Matrikulasi

Pasal 12

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan yang dilaksanakan mendahului pembelajaran pada semester pertama pada program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan, program magister dan program doktor.
- (2) Fakultas dan Pascasarjana dapat menyelenggarakan matrikulasi pada program studi yang dianggap perlu.
- (3) Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan prasyarat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perkuliahan.
- (4) Pengetahuan prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh program studi dan ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan matrikulasi diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Semester Antara

Pasal 13

- (1) Semester antara adalah semester tambahan diantara 2 (dua) semester dalam satu tahun akademik.
- (2) Kegiatan akademik semester antara setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler.
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi mahasiswa program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, profesi, magister, spesialis, dan doktor, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan jumlah proses belajar sekurang-kurangnya 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah teori dengan status penawaran ulang dan/atau perbaikan nilai;
 - d. minimal 3 orang mahasiswa; dan
 - e. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Mahasiswa dapat menawarkan mata kuliah baru pada semester antara dengan syarat IPK minimal 3,25;
- (5) Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (6) Biaya penyelenggaraan semester antara dibebankan kepada mahasiswa yang menawarkan mata kuliah
- (7) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diselenggarakan pada Fakultas Kedokteran, namun penyelenggaraannya dikenal dengan nama program kelas khusus.
- (8) Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut semester antara dan program kelas khusus ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas/Pascasarjana, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara diatur dengan Peraturan Rektor

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA, REGISTRASI, DAN CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi, Sarjana/Sarjana Terapan dan Profesi dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Program Magister dan Doktor dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana atau magister yang tidak sejenis, dengan syarat mahasiswa harus lulus matrikulasi.
- (4) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik UNPATTI.

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan UNPATTI dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
- (2) Mahasiswa pindah program studi/fakultas di lingkungan UNPATTI hanya untuk jenjang program sarjana.
- (3) Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika mahasiswa berasal dari:
 - a) Program studi/fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta;
 - b) Program studi /Fakultas lain ke Fakultas Kedokteran, program studi dalam jurusan geologi; dan
 - c) Program Studi jalur test SNMPTN dan SBMPTN.
- (4) Persetujuan syarat-syarat dan prosedur pindah program studi/fakultas dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNPATTI, hanya diperkenankan setelah mahasiswa yang bersangkutan sudah kuliah pada universitas asalnya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Khusus mahasiswa pindahan dari luar negeri, maka universitas asalnya harus terdaftar dan diakui pada Kementerian sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar UNPATTI, hanya diperkenankan apabila universitas/program studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait mahasiswa pindahan dari luar UNPATTI diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Registrasi dan Registrasi Ulang

Pasal 17

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) sesuai waktu yang telah ditentukan.

- (2) Mahasiswa lama yang masih dinyatakan aktif setiap semester wajib melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

Bagian Ketiga
Cuti Akademik

Pasal 18

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa aktif hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pemberian cuti akademik kepada mahasiswa hanya diperbolehkan jika mahasiswa tersebut dinyatakan aktif kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berjalan berturut-turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

MASA STUDI, RENCANA STUDI, DAN BEBAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Rencana Studi

Pasal 19

- (1) Rencana studi mahasiswa dilakukan melalui sistem kontrak sesuai sebaran mata kuliah pada setiap semester secara *online* dalam SIAKAD UNPATTI.
- (2) Jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat dikontrak mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.
- (3) Rencana studi mahasiswa pada semester 1 ditentukan oleh masing-masing program studi dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) sks.
- (4) Banyaknya sks yang dapat ditawarkan atau dikontrak mahasiswa pada semester 2 dan selanjutnya, ditentukan oleh perolehan indeks prestasi semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Banyaknya sks yang dapat dikontrak mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IPS 3,00 sampai 4,00, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. Jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IPS 2,50 sampai 2,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) sks;

- c. Jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IPS 2,00 sampai 2,49; maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan belas) sks;
 - d. Jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IPS 1,50 sampai 1,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima belas) sks; dan
 - e. Jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IPS lebih kecil dari 1,5, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (dua belas) sks.
- (2) Total sks yang dicantumkan dalam struktur kurikulum dan jadwal perkuliahan pada setiap semester ditentukan sebagai berikut:
- a. Paling banyak 20 sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan.
 - b. Paling banyak 14 sks untuk Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Total sks yang dialokasikan dalam struktur kurikulum dan jadwal perkuliahan mahasiswa program profesi pada setiap semester diatur dalam peraturan atau pedoman akademik program profesi.

Bagian Kedua Masa Studi dan beban Belajar

Pasal 21

- (1) Masa studi program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (2) Masa studi program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks;
- (3) Masa studi program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks;
- (4) Masa studi program spesialis paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester dengan beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks; dan
- (5) Masa studi program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan masa studi dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di UNPATTI sesuai masa studi dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban belajar serta sisanya dapat mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (2) Pemenuhan masa studi dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran pada program studi lain dalam UNPATTI; dan/atau

- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNPATTI, berupa:
 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada program studi lain di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku pada program sarjana di Fakultas Kedokteran UNPATTI.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan masa studi dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di fasilitasi oleh Fakultas dan/atau Universitas.

BAB V

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Setiap program studi wajib mengembangkan kurikulum dan melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada:
 - a. Standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. Visi dan misi UNPATTI, Fakultas, dan Program Studi;
 - d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS);
 - e. Capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh Asosiasi Fakultas dan/atau Program Studi; dan
 - f. Regulasi di bidang pendidikan yang relevan.
- (3) Setiap perubahan dan/atau pengembangan kurikulum hanya diberlakukan terhadap mahasiswa baru yang mendaftar pada saat berlakunya kurikulum tersebut.
- (4) Kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 24

- (1) Pengembangan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) wajib memperhatikan pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran, yang mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Pasal 25

- (1) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) terdiri atas capaian pembelajaran mandatory yang disusun oleh Asosiasi Fakultas dan/atau Program Studi dan capaian pembelajaran spesifik yang disusun oleh program studi dengan memperhatikan keunikan dan keunggulan program studi;
- (2) Perumusan CPL program studi wajib pula memperhatikan tumbuhkembangnya kompetensi abad 21 dan kompetensi di era revolusi industri 4.0, antara lain:
 - a. 6C, meliputi komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), logika komputasi (*computational logic*), dan kasih sayang (*compassion*).
 - b. Kecakapan hidup dan kerja (*life and career skills*)
 - c. Literasi data, yakni kemampuan memahami data, menganalisis, dan memanfaatkan data dan informasi di dunia digital.
 - d. Literasi teknologi, yakni kemampuan memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi.
 - e. Literasi manusia, yakni kemampuan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan
- (3) CPL program studi dijadikan acuan dalam penetapan bahan kajian, materi pembelajaran, dan dalam pembentukan mata kuliah.

Pasal 26

- (1) Materi pembelajaran setiap mata kuliah dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan;
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat;
 - c. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;

- d. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- e. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- f. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- g. lulusan program profesi paling sedikit lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- h. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- i. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bagian Kedua

Struktur Kurikulum dan Kode mata Kuliah

Pasal 27

- (1) Struktur kurikulum program sarjana, program Diploma empat/Sarjana Terapan, program profesi, program magister dan program doktor di UNPATTI memuat mata kuliah yang dikembangkan program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan.
- (2) Struktur kurikulum program sarjana terdiri atas struktur kurikulum reguler dan struktur kurikulum alternatif Merdeka belajar.
- (3) Struktur kurikulum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa jika mahasiswa yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studi.
- (4) Struktur kurikulum alternatif merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memuat mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada program studi, juga memuat kegiatan belajar yang dapat diambil di luar program studi.

Pasal 28

- (1) **Mata kuliah dalam kurikulum program sarjana terdiri atas:**
 - a. Mata kuliah wajib nasional;
 - b. Mata kuliah wajib universitas;
 - c. Mata kuliah wajib fakultas; dan
 - d. Mata kuliah program studi.
- (2) Mata kuliah wajib nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Agama 2 (dua) sks;
 - b. Pancasila 2 (dua) sks;
 - c. Kewarganegaraan 2 (dua) sks; dan
 - d. Bahasa Indonesia 2 (dua) sks.
- (3) Mata kuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau kecil 2 (dua) sks;
 - b. Bahasa Inggris 2 (dua) sks; dan
 - c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 (tiga) sks.

- (4) Mata kuliah wajib fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan masing-masing fakultas sesuai karakteristik bidang ilmu.
- (5) Mata kuliah Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh program studi dengan memperhatikan kesepakatan asosiasi/organisasi program studi sejenis.

Pasal 29

- (1) KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan tujuan mendampingi, membantu, dan menstimulasi kegiatan pembangunan masyarakat;
- (2) KKN dilaksanakan menggunakan pola:
 - a) KKN Reguler
 - b) KKN Tematik
 - c) KKN Profesi
- (3) Pilihan pola KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Fakultas sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi;
- (4) KKN dilaksanakan dengan durasi setara 136 jam atau 4-6 minggu kegiatan lapangan;
- (5) KKN diselenggarakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan dikelola oleh Tim Pengelola KKN yang diangkat oleh Rektor;
- (6) Mahasiswa diperkenankan mengikuti KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 SKS;
- (7) Mahasiswa dapat menawarkan mata kuliah KKN dengan mata kuliah lain yang diatur oleh program studi;
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode unik yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 9 (sembilan) digit terdiri atas 3 (tiga) kode huruf dan 6 (enam) kode angka.
- (3) Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan akronim program studi yang diatur lebih lanjut dalam lampiran
- (4) Kode angka sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dijabarkan sebagai berikut:
 - a. angka pertama dan kedua menandakan tahun mulai berlakunya kurikulum.
 - b. angka ketiga menandakan jenjang pendidikan sebagai berikut:
 - 1) angka 1 untuk Diploma I
 - 2) angka 2 untuk Diploma II
 - 3) angka 3 untuk Diploma III
 - 4) angka 4 untuk Diploma IV/Program Sarjana
 - 5) angka 5 untuk Program Profesi
 - 6) angka 6 untuk program Magister
 - 7) angka 7 untuk program Doktor

- c. angka keempat menandakan kedudukan atau posisi mata kuliah, yakni sebagai berikut:
- 1) angka 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas, yakni mata kuliah yang tidak memiliki prasyarat dan tidak menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain;
 - 2) angka 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain;
 - 3) angka 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasyarat bagi mata kuliah lain;
 - 4) angka 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
- d. angka kelima dan keenam menandakan nomor urut mata kuliah pada semester yang sama.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat dilaksanakan bila mata kuliah tersebut tercantum dalam jadwal pada semester berjalan yang ditetapkan oleh Fakultas atau Pascasarjana dan memiliki peserta minimal 3 orang mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di UNPATTI dilaksanakan melalui model yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.
- (3) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka, *blended learning*, *mobile Learning (M-Learning)*, pembelajaran berbasis web, *distance learning*, tutorial, *video conference*, seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 32

- (1) pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan memperhatikan karakteristik proses pembelajaran;
- (2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *interaktif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. *holistik*, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. *integratif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

- d. *saintifik*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. *kontekstual*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. *tematik*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin.
- g. *efektif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. *kolaboratif*, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 33

- (1) proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan.
- (2) metode pembelajaran efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (7) antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dan beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 34

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. asistensi mengajar;
 - j. penelitian/riset;
 - k. proyek kemanusiaan;
 - l. wirausaha;

- m. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik; dan/atau
- n. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor.
- (3) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen, dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (n) huruf k wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, program profesi, dan program spesialis.
- (5) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Keempat

Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 35

- (1) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diasuh;
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib dievaluasi dan disesuaikan (direkonstruksi) secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan sumberdaya pada program studi.

BAB VI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 36

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 37

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Diploma dan program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala. atau
 - c. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Dosen pengasuh mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh suatu mata kuliah.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)
- (5) Dosen penanggung jawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (6) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik fakultas.

Pasal 38

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai bidang keahliannya;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program magister;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Profesor untuk program doktor.

- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai bidang keahliannya;
 - b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
 - c. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Pascasarjana dan atau Dekan sesuai hak pengelolaan program studi monodisiplin dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggungjawab atau pengasuh mata kuliah kepada Rektor.
- (4) Dosen penanggungjawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana dan atau Dekan-
- (5) Tugas dosen penanggungjawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik Pascasarjana.

Pasal 39

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggungjawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi dalam pembelajaran;
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. Memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya pikir; dan
 - e. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib melakukan proses pembelajaran, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran dapat meningkatkan kualitas;
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
 - c. Menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak kuliah, dan bahan ajar
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (6) Dosen wajib melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa.
 - b. Evaluasi proses pembelajaran.
- (7) Dosen wajib menginformasikan hasil penilaian kepada mahasiswa.

Pasal 40

- (1) Dosen wajib melakukan beban kerja setara dengan 12-16 sks.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Tugas pendidikan dan penelitian sekurang-kurangnya 9 sks.
- b. Tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan penunjang sekurang-kurangnya 3 sks.
- c. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya 3 sks per tahun.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan pada program studi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dosen

Pasal 42

- (1) Pada akhir semester, setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan Tridharma kepada Dekan dan kemudian diteruskan kepada Rektor sebagai laporan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dalam laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan laporan Kontrak Kinerja Individu (KKI)

Pasal 43

- (1) Setiap akhir semester, program studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut sebagai responden.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dalam bentuk penyampaian informasi atau pembinaan kepada dosen dalam rangka perbaikan kinerja.

Bagian Keempat
Penasihat Akademik

Pasal 44

- (1) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab pada Program Sarjana untuk:
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik Universitas dan Fakultas;
 - b. Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi dan mengisi serta mengesahkan Kartu Rencana Studi (KRS) di awal semester;

- c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - d. Mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara berkala pada setiap akhir semester kepada ketua Jurusan/Bagian untuk selanjutnya diteruskan kepada Dekan; dan
 - e. Memberikan nasehat perbaikan kepada mahasiswa yang hasil belajarnya rendah, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencarikan solusinya.
- (2) Penasihat Akademik wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melayani konsultasi mahasiswa sekurang-kurangnya empat kali dalam satu semester yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, sebelum ujian akhir semester dan setelah ujian akhir semester.

Pasal 45

- (1) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Dosen sebagai Penasehat Akademik, mengasuh mahasiswa paling sedikit 12 orang per semester atau disesuaikan dengan kondisi program studi.

Pasal 46

- (1) Penasehat Akademik dapat diganti, apabila:
 - a. Sakit yang menyebabkan dosen bersangkutan kesulitan membimbing atau berhalangan tetap;
 - b. Melaksanakan tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa yang diasuh pindah Program Studi; dan
 - e. Lalai melaksanakan tugas.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.

BAB VII

PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup, Mekanisme, dan Prosedur Penilaian

Pasal 47

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan untuk memperoleh informasi sejauhmana pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan meliputi aspek (ranah) sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta dilakukan menggunakan multi teknik.
- (3) Program Studi wajib mencapai standar mutu penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria mutu tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

mencakup teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

- (4) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mengacu pada prinsip pokok penilaian dalam pembelajaran yaitu, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi
 - a. Prinsip edukatif yakni merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik yakni merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip obyektif yakni merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dan pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel yakni merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 48

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan menggunakan berbagai teknik dan instrument.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, proyek, penugasan, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- (3) Instrumen penilaian yang dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas format observasi, rubric, tes, angket, daftar cek (checklist), format penilaian, dan jurnal harian;
- (4) Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian teman sejawat, penilaian diri, atau jurnal;
- (5) Penilaian pengetahuan dilakukan menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan,
- (6) Penilaian keterampilan dilakukan menggunakan teknik unjuk kerja atau portofolio.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian, setiap dosen atau tim dosen mata kuliah harus mengacu pada mekanisme dan prosedur penilaian;
- (2) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 47;
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (3) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

- (4) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah;
 - b. Dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen penanggung jawab atau tim dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menitikberatkan pada kemampuan dan penguasaan kompetensi tertentu dari suatu matakuliah.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan angka 0 sampai 100.

Bagian Kedua

Ujian

Pasal 51

- (1) Ujian dikelompokkan atas: ujian semester dan ujian akhir studi.
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tengah semester (UTS)
 - b. ujian akhir semester (UAS)
- (3) Ujian akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian makalah untuk program Diploma
 - b. ujian Skripsi untuk program Sarjana (S1)
 - c. ujian Tesis untuk program Magister (S2)
 - d. ujian Disertasi untuk program Doktor (S3)

Pasal 52

- (1) Ujian tengah semester (UTS) dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran suatu matakuliah sampai tengah semester sesuai RPS.
- (2) Ujian akhir semester (UAS) dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran suatu mata kuliah selama satu semester sesuai RPS.
- (3) Ujian tengah semester (UTS) dan Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan secara terjadwal sesuai kalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dapat diadakan di luar jadwal kalender akademik atas izin Dekan/Direktur.

Pasal 53

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti UAS suatu mata kuliah apabila telah memenuhi kehadiran minimal 75% tatap muka.
- (2) Bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ayat (1) tetapi berhalangan mengikuti UAS yang telah terjadwal dengan alasan yang dapat diterima, dapat mengikuti ujian susulan dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik.

Pasal 54

- (1) Pengujian akhir studi sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) dilakukan oleh tim penguji.
- (2) Tim penguji Skripsi berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya Magister dengan komposisi: ketua, sekretaris, penguji utama, dan anggota penguji, yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (3) Tim penguji Tesis berjumlah 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan doktor dengan komposisi: ketua, sekretaris, penguji utama, dan anggota penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (4) Tim penguji Disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi promotor dan/atau co-promotor disertasi dengan komposisi: ketua, sekretaris, penguji utama, dan anggota penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (5) Komposisi penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar UNPATTI.

Pasal 55

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 54 terdiri atas penguji dan pembimbing;
- (2) Proporsi nilai pembimbing dan penguji untuk penentuan kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan atau pedoman akademik fakultas atau pascasarjana.
- (3) Skripsi, Tesis dan Disertasi yang telah diuji dan dinyatakan lulus, harus ditandatangani oleh Pembimbing dan penguji, serta disahkan oleh dekan/direktur pascasarjana.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Penilaian

Pasal 56

- (1) Setiap dosen atau tim dosen mata kuliah wajib membuat laporan hasil penilaian untuk setiap mata kuliah yang ditangani;
- (2) Komponen hasil penilaian mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari nilai Partisipasi, nilai Tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan/atau nilai praktik.
- (3) Pembobotan setiap komponen penilaian ditentukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, dengan acuan proporsi UTS dan UAS tidak lebih dari 45% untuk mata kuliah praktik dan tidak lebih dari 55% untuk mata kuliah yang teori (tanpa praktik).
- (4) Pembobotan komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan alternatif sebagai berikut:

Mata Kuliah	Bobot Komponen				
	Praktik	Partisipasi	Tugas	UTS	UAS
Teori	-	15%	30%	25%	30%
Praktik	25%	10%	20%	20%	25%

Pasal 57

- (1) Nilai akhir suatu mata kuliah pada program Diploma, program Sarjana dan program profesi dinyatakan dengan nilai mutu A, B, C, D dan E.
- (2) Hubungan antara nilai mutu dan kategori kelulusan program Diploma dan program Sarjana adalah sebagai berikut:

Mutu			
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
85 - 100	A	4,00	Sangat Baik
70 - 84,99	B	3.00	Baik
55 - 69,99	C	2,00	Cukup
40 - 54,99	D	1.00	Kurang
< 40	E	0	Gagal

- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah pada program Magister/Magister Terapan dan program Doktor/Doktor Terapan dinyatakan dengan nilai mutu A, A-, B+, B, B-, dan C
- (4) Hubungan antara nilai mutu dan kategori kelulusan program Profesi, program Magister dan program Doktor adalah sebagai berikut:

Mutu			
Nilai	Huruf	Angka	Kategori Kelulusan
≥ 90	A	4,00	Sangat Baik
85 - 89,99	A-	3,70	
80 - 84,99	B+	3,30	Baik
70 - 79,99	B	3,00	
65 - 69,99	B-	2,70	
55 - 64,99	C	2,00	Cukup
< 55	E	0	Gagal

Pasal 58

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai nilai B dapat diberi kesempatan untuk perbaikan melalui remedial sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian.
- (2) Nilai maksimum yang diperoleh dari perbaikan melalui remedial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah B.

Pasal 59

- (1) Mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai mata kuliah dengan cara menawarkan mata kuliah tersebut pada KRS dan diwajibkan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik pada semester berikut.
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki, maka nilai yang dipakai untuk menghitung IPK adalah nilai tertinggi yang diperoleh.

Pasal 60

- (1) Dosen wajib memasukkan nilai mata kuliah yang diasuhnya sesuai kalender akademik yang berlaku.
- (2) Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

- (3) Nilai mata kuliah yang tidak dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nilai akhir minimal B bagi mahasiswa yang memenuhi syarat minimal tatap muka 75% dari jumlah kehadiran dosen;
- (4) Penentuan pemberian nilai minimal B sebagaimana pada ayat (3) diputuskan dalam rapat evaluasi semesteran yang dilaksanakan oleh program studi.

Pasal 61

- (1) Hasil penilaian harus diberitahukan kepada mahasiswa setelah pembelajaran selesai, sesuai dengan rencana pembelajaran semester.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 62

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari jumlah kehadiran dosen dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah atau mengikuti kuliah kurang dari 75% dari jumlah kehadiran dosen minimal 12 (dua belas) pertemuan diberikan nilai E.

Pasal 63

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap berikutnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak mata kuliah tersebut.

BAB VIII

BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Tugas Akhir

Pasal 64

- (1) Untuk menyelesaikan studi di UNPATTI, mahasiswa wajib membuat tugas akhir.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan tugas akhir atau nama lain untuk program diploma, skripsi untuk program sarjana, tesis untuk program magister dan disertasi untuk program doktor.

Pasal 65

- (1) Bobot sks tugas akhir program sarjana minimal 6 sks;
- (2) Bobot sks tugas akhir program magister minimal 10 sks;
- (3) Bobot sks tugas akhir program doktor minimal 20 sks.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian tugas akhir mahasiswa program diploma, maksimum satu semester terhitung sejak penetapan pembimbing.
- (2) Penyelesaian skripsi mahasiswa program sarjana, selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak seminar atau diskusi proposal.
- (3) Penyelesaian tesis mahasiswa program magister, selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak seminar proposal.
- (4) Penyelesaian disertasi mahasiswa program doktor, selambat-lambatnya 24 bulan terhitung sejak seminar proposal.
- (5) Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tugas akhir, dievaluasi tiap akhir semester dan apabila belum menyelesaikan mata kuliah tersebut, diberi nilai E dan wajib menawarkan kembali ke dalam KRS semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang tidak mengontrak tugas akhir dalam KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak diperkenankan melanjutkan proses pembimbingan.
- (7) Evaluasi terhadap pembimbingan tugas akhir dilakukan oleh Jurusan atau Program Studi.
- (8) Jika dalam evaluasi terdapat mahasiswa yang telah menawarkan mata kuliah tugas akhir melebihi batas waktu sebagaimana yang telah diatur, dapat dilakukan penggantian pembimbing.

Pasal 67

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana dinyatakan lulus ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B- (B minus).
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika memperoleh nilai mutu serendah-rendahnya B+ (B plus).
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diberi kesempatan menempuh ujian ulang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (5) Penetapan kelulusan pada ujian tugas akhir dilakukan oleh Komisi Ujian Akhir.

Bagian Kedua

Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 68

- (1) Dalam tahapan penyusunan tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing
- (2) Dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:
 - a. Pembimbing I dan Pembimbing II untuk laporan tugas akhir atau skripsi;
 - b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk tesis; dan
 - c. Promotor dan Co-Promotor untuk disertasi.

Pasal 69

- (1) Pembimbing I skripsi atau laporan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian/Koordinator Program Studi dengan memenuhi syarat:
 - a. Sesuai bidang ilmu.
 - b. Berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala atau pendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Pembimbing II skripsi atau laporan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian/Koordinator Program Studi dengan memenuhi syarat:
 - a. Sesuai bidang ilmu.
 - b. Berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian/Koordinator Program Studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Dekan sebagai pembimbing II skripsi atau laporan tugas akhir.
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan skripsi atau laporan tugas akhir diatur dalam peraturan akademik fakultas.

Pasal 70

- (1) Pembimbing utama tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana dan atau Dekan atas usul Kordinator Program Studi dengan memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang ilmu.
 - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- (2) Pembimbing pendamping tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Kordinator Program Studi dengan memenuhi syarat:
 - a. Sesuai bidang ilmu.
 - b. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (3) Selain dosen sebagaimana ditentukan pada ayat (2), Kordinator Program Studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana sebagai pembimbing pendamping tesis.
- (4) Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan tesis diatur dalam peraturan akademik Pascasarjana.

Pasal 71

- (1) Promotor Disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana yang harus memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang ilmunya.
 - b. Berpendidikan doktor dengan jabatan Profesor.
 - c. Dalam 5 tahun terakhir pernah mempublikasikan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional minimal peringkat Sinta-2 atau jurnal Internasional bereputasi.
- (2) Co-Promotor disertasi sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana yang harus memenuhi syarat:
 - b. Sesuai dengan bidang ilmunya.
 - c. Berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- (3) Selain dosen sebagaimana ditentukan pada ayat (2), Kordinator Program Studi melalui Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai co-promotor disertasi.

- (4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan disertasi diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

BAB IX

EVALUASI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 72

- (1) Setiap program studi wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan program studi dan keberlanjutan studi mahasiswa.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa program sarjana setelah dievaluasi pada akhir tahun pertama, diperkenankan melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 SKS dan mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,0
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (2) diperbolehkan pindah ke program studi lain pada Fakultasnya
- (4) Mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (2) yang berasal dari fakultas yang hanya memiliki satu program studi diperbolehkan pindah pada Fakultas lain dalam lingkup Universitas Pattimura, sesuai minat dan kemampuannya.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa program sarjana setelah dievaluasi pada akhir semester 3, diperkenankan melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 SKS dan mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,0
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis ke-2 oleh program studi.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (2) disarankan pindah ke program studi lain pada Fakultasnya
- (4) Mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (2) yang berasal dari fakultas yang hanya memiliki satu program studi disarankan pindah pada Fakultas lain dalam lingkup Universitas Pattimura, sesuai minat dan kemampuannya.

Pasal 75

- (1) Mahasiswa setelah dievaluasi pada akhir tahun kedua, diperkenankan melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan apabila telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 50 SKS dan mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,0.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pindah ke program studi lain pada Fakultasnya.
- (3) Mahasiswa yang dimaksudkan pada ayat (1) yang berasal dari fakultas yang hanya memiliki satu program studi diwajibkan pindah pada Fakultas lain dalam lingkup Universitas Pattimura, sesuai minat dan kemampuannya

Pasal 76

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana dengan sendirinya dinyatakan berhenti kuliah (*drop out*) jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester di luar cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester ganjil;
- (2) Mahasiswa program sarjana yang selama 4 (empat) semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang (*her-registrasi*) dinyatakan berhenti kuliah (*drop out*).
- (3) Evaluasi hasil belajar program diploma dan program pascasarjana diatur tersendiri dalam peraturan akademik masing-masing program studi.

Bagian Kedua

Standar Kelulusan

Pasal 77

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program diploma atau program sarjana setelah memenuhi syarat:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. Telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi;
 - d. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,50 dengan nilai D tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
 - e. Telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 350 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan; dan
 - f. Telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan skripsi untuk Program Sarjana dan dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dipenuhi pada saat pengusulan rekomendasi ujian skripsi.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam peraturan akademik Fakultas.

Pasal 78

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program magister atau profesi kedokteran atau profesi lainnya setelah memenuhi syarat:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
 - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
 - c. Telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah nasional terindeks sesuai bidang kajian tesis.
 - d. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah.
 - e. Telah lulus tes kemampuan bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 450 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - f. Telah menyelesaikan tesis atau sejenisnya dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran Wisuda.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam peraturan akademik Pascasarjana.

Pasal 79

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor setelah memenuhi semua syarat:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
 - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
 - c. Telah memiliki 2 (dua) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau 1 (satu) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal Internasional sesuai dengan program studinya.
 - d. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C.
 - e. Telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500 yang dilaksanakan oleh UNPATTI dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - f. Telah menyelesaikan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian disertasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran Wisuda.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarja

Bagian Ketiga

Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

Pasal 80

- (1) Indeks Prestasi Semester (IPS) atau disebut pula Indeks Prestasi (IP) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan rumus jumlah hasil perkalian besar sks (k_i) dengan nilai bobot (n_i) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (k_i) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan, dan ditulis:

$$IP = \frac{\sum(k_i \times n_i)}{\sum k_i}$$

- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan rumus jumlah dari hasil perkalian besar sks dengan nilai bobot setiap mata kuliah dibagi dengan total sks mata kuliah yang telah ditempuh.

Pasal 81

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan Indeks Prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

Pasal 82

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*Cum Laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada IPK yudisium, lama studi, dan persyaratan lain yang ditentukan untuk masing-masing level program.

Pasal 83

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program diploma dan sarjana adalah:
 - a. IPK 2,50 - 3,00; Memuaskan
 - b. IPK 3,01 - 3,50; Sangat Memuaskan,
 - c. IPK 3,51 - 4,00; Dengan Pujian (*Cum Laude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a. Masa studi efektif selambat-lambatnya 8 (delapan) semester.
 - b. Tidak terdapat nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B, dan tanpa nilai mengulang.
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.

Pasal 84

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk program profesi adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan
 - b. IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a. Masa studi efektif yaitu maksimum 4 semester;
 - b. Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B minus (B-), dan tanpa nilai mengulang;
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
 - d. Memiliki publikasi pada minimal pada jurnal nasional.

Pasal 85

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan
 - b. IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a. Masa studi efektif yaitu maksimum 4 semester;
 - b. Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari B plus (B+), dan tanpa nilai mengulang;
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.
 - d. Memiliki publikasi pada minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta 4.

Pasal 86

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 3,00 - 3,50; Memuaskan
 - b. IPK 3,51 - 3,75; Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,76 - 4,00; Pujian (*Cum Laude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cum Laude*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan juga dengan memperhatikan:
 - a. Masa studi efektif yaitu maksimum 6 semester;
 - b. Tidak ada nilai mata kuliah yang lebih rendah dari A- minus (A-), dan tanpa nilai mengulang;
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran etika akademik.

- d. Memiliki publikasi pada minimal pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3.

Pasal 87

- (1) Wisudawan yang memperoleh predikat kelulusan dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan tanda penghargaan oleh UNPATTI.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB X **GELAR, YUDISIUM DAN WISUDA**

Pasal 88

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi mahasiswa di Yudisium dan diberikan gelar apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Telah memiliki artikel ilmiah dan hasil penelitian untuk Skripsi/Tesis/Disertasi pada jurnal yang telah *online* untuk program Strata Satu (S1) dan pada pada jurnal terakreditasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk program Magister, dan jurnal internasional untuk program Doktor.
 - b. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor sesuai jenjang akademik S1, S2 dan S3.
- (2) Mahasiswa yang telah di Yudisium berhak memakai gelar sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Yudisium atau nama lain diselenggarakan pada saat ujian akhir atau menjelang pelaksanaan wisuda.
- (4) Pilihan waktu Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan mengacu pada Kalender Akademik UNPATTI.

Pasal 89

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi diadakan wisuda.
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila telah memenuhi syarat:
 - a) Telah dinyatakan lulus program diploma/sarjana/spesialis/magister/doktor;
 - b) Telah memiliki artikel ilmiah dan hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi pada jurnal yang telah *online* untuk wisuda sarjana, pada jurnal terakreditasi dikti untuk wisuda magister, dan jurnal internasional untuk wisuda doktor; dan
 - c) Telah menyerahkan naskah perbaikan skripsi, tesis dan atau disertasi ke Perpustakaan Universitas Pattimura.
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 90

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah diwisuda diberikan Ijazah dan transkrip nilai.
- (2) Ijazah dan transkrip nilai ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- (3) Pada Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampirkan surat keterangan pendamping Ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis.
- (5) Surat keterangan pendamping Ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disahkan oleh Rektor.

BAB XI

SUASANA AKADEMIK, HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Suasana Akademik

Pasal 91

- (1) Suasana akademik diadakan guna menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa, antara mahasiswa dan dosen, antar dosen dan dengan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kelas.
- (2) Suasana akademik yang baik dan dinamis tercermin dari perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika kehidupan kampus secara konsisten.
- (3) Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan melalui kebijakan tentang suasana akademik yang meliputi ketersediaan sarana/prasarana, dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang baik dan dinamis, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Bagian Kedua Hak Mahasiswa

Pasal 92

Mahasiswa UNPATTI memiliki hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai norma-norma yang berlaku.
- b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya guna mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada masing-masing program studi.
- c. Mendapatkan pendampingan seorang dosen sebagai penasehat akademik.
- d. Memanfaatkan sarana pendidikan di lingkungan Universitas Pattimura untuk menunjang kelancaran perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Mengakses dan mendayagunakan sarana/prasarana dalam proses administrasi, pembelajaran dan penyelenggaraan tridharma secara efektif.
- f. Berperan serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNPATTI.
- g. Memperoleh layanan pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan dan hasil belajar.
- h. Memperoleh hasil koreksi dari ujian tulis, pekerjaan rumah, dan tugas lainnya.
- i. Memperoleh hasil koreksi usulan rencana penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan tugas akhir lainnya paling lama (satu) bulan setelah penyerahan kepada pembimbing.

- j. Memberikan saran dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah yang diikutinya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 93

- (1) Mahasiswa wajib melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Membayar biaya pendidikan dan pungutan lainnya sesuai peraturan dan Keputusan Rektor;
 - b. Melakukan pendaftaran ulang dan pengisian KRS;
 - c. Melakukan pengembalian lembaran KRS ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik Universitas, ke Sub Bagian Pendidikan Fakultas dan Pascasarjana;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan UNPATTI dan tata tertib perkuliahan yang ditetapkan oleh Fakultas serta Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam etika kehidupan kampus.

Pasal 94

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib:
 - a. Mengkonsultasikan rencana penawaran mata kuliah, mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Penasehat Akademik sekurang-kurangnya empat kali dalam satu semester yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, sebelum ujian akhir semester dan setelah ujian akhir semester.
 - b. Mendapatkan persetujuan KRS dan KHS dari penasehat akademik dan disahkan oleh ketua program studi.
 - c. Mengajukan usulan rencana penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas lainnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh dosen pembimbing atau promotor dan kopromotor.
 - d. Menyelesaikan beban belajar sesuai kurikulum yang berlaku.
- (2) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Kalender Akademik

Pasal 95

- (1) Waktu penyelenggaraan akademik setiap tahun diatur dalam kalender akademik;
- (2) Kalender akademik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akademika UNPATTI dalam pelaksanaan semua kegiatan akademik dan non akademik.

- (3) Penyusunan kalendder akademik memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi semua kegiatan akademik dan administrasi yang terkait
- (4) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Kartu Rencana Studi

Pasal 96

- (1) Mahasiswa wajib melakukan penawaran mata kuliah setiap semester dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Kewajiban mahasiswa untuk melakukan penawaran mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak aktif.
- (3) Pengisian KRS dilakukan secara daring dalam jaringan (daring) menggunakan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dengan tetap mengacu pada kalender akademik yang dikeluarkan UNPATTI.
- (4) Mata kuliah yang tercantum dalam KRS daring harus divalidasi mendapat persetujuan dan divalidasi oleh Penasehat Akademik serta ditanda tangani Koordinator Program Studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, bentuk dan administrasi KRS daring diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 97

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS baik berupa pembatalan, penggantian maupun penambahan mata kuliah setelah mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik melalui validasi data pada SIAKAD UNPATTI.
- (2) Penggantian, pembatalan atau penambahan mata kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari kerja sejak perkuliahan semester dimulai.
- (3) Pembatalan tanpa penggantian mata kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu atau 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak perkuliahan semester dimulai.
- (4) KRS semester wajib dilaporkan ke pangkalan data Dikti selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sejak perkuliahan dimulai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan KRS, dan pelaporan ke pangkalan Dikti diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Administrasi Nilai

Pasal 98

- (1) Pengisian nilai akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke dalam Aplikasi SIAKAD, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Nilai yang telah ada pada aplikasi SIAKAD dapat dikoreksi, dengan ketentuan:
 - a. apabila terjadi kekeliruan dalam pengisian nilai oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
 - b. apabila telah dilakukan remedial sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. batas waktu koreksi nilai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengisian nilai akhir yang dimaksudkan pada ayat (1).

- d. mengisi Berita Acara Perubahan Nilai hasil koreksi yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan diketahui oleh Koordinator Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi nilai diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Kartu Hasil Studi

Pasal 99

- (1) KHS merupakan rekaman prestasi akademik mahasiswa setiap semester berupa nilai mata kuliah, IPS, IPK, dan total sks yang telah diselesaikan.
- (2) KHS diterbitkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Hubungan Masyarakat (AKPHM) melalui SIAKAD.
- (3) KHS semester wajib dilaporkan ke pangkalan data Dikti selambat-lambatnya 6 (enam) minggu sejak perkuliahan berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi KHS, dan pelaporan ke Pangkalan Data Dikti diatur dalam Peraturan Rektor

BAB XIII

PINDAH STUDI DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu

Pindah Studi Di Lingkungan Universitas Pattimura

Pasal 100

- (1) Pindah studi di lingkungan UNPATTI dapat dilakukan antar program studi antar fakultas dan dalam satu fakultas.
- (2) Pindah studi yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa, persyaratan akademik, daya tampung, ketersediaan fasilitas pendukung, dan relevansi bidang studi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan Akademik yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Telah melewati evaluasi 2 (dua) semester tahun pertama pada Program Studi asal.
 - b. Memiliki IPK minimal 2,00.
 - c. Beban belajar yang telah diselesaikan sekurang-kurangnya 25 sks.
- (4) Pindah Program Studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (5) Pindah Program Studi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), hanya dapat dilakukan satu kali.

Pasal 101

- (1) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi antar Fakultas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas tujuan.
 - b. Memperoleh izin pindah dari Dekan Fakultas asal dan diterima oleh Dekan Fakultas tujuan.

- c. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas tujuan.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada Fakultas yang sama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Ketua Program Studi tujuan.
 - b. Memperoleh izin pindah dari Ketua Program Studi asal dan diterima oleh Ketua Program Studi tujuan.
 - c. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi tujuan.

Bagian Kedua

Pindah Studi dari dan ke Perguruan Tinggi Lain

Pasal 102

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dari Perguruan Tinggi lain dapat pindah ke UNPATTI apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama;
 - b. Masih tersedia daya tampung pada program studi tujuan;
 - c. Akreditasi Perguruan Tinggi asal minimal sama dengan akreditasi UNPATTI;
 - d. Akreditasi Program Studi asal minimal sama dengan Prodi yang dituju di UNPATTI;
 - e. Telah menyelesaikan beban belajar sekurang-kurangnya 40 sks dengan IPK minimal 2,75 yang telah terdaftar pada PDDIKTI;
 - f. Telah tercatat pada PDDIKTI dengan status mahasiswa pindahan di perguruan tinggi asal;
 - g. Tidak pernah melakukan pelanggaran aturan akademik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi asal;
 - h. Memiliki alasan kepindahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Mendapat persetujuan Rektor UNPATTI atas dasar pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
- (2) Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1), diwajibkan mematuhi Peraturan Akademik, Etika Kehidupan Kampus, Panduan Akademik dan ketentuan-ketentuan administrasi lainnya yang berlaku dalam lingkungan UNPATTI.

Pasal 103

Mahasiswa yang pindah Program Studi ke luar UNPATTI dapat disetujui, setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dan mendapat rekomendasi Rektor.

Pasal 104

Tatacara pindah Program Studi baik dalam lingkungan UNPATTI maupun antar perguruan tinggi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Program Kelanjutan Studi

Pasal 105

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti Program Kelanjutan Studi (PKS) dengan syarat:
- a. Memiliki Ijazah Program Diploma;

- b. Memiliki IPK Program Diploma lebih dari 2,75;
 - c. Tercatat pada PDDIKTI dengan status lulus pada Program Diploma.
- (2) Mahasiswa PKS yang mendaftar di UNPATTI pada Program Studi yang sama, dapat langsung diterima apabila status akreditasi perguruan tinggi asal dan Program Studi asal sekurang-kurangnya B.
 - (3) Mahasiswa PKS dari perguruan tinggi asal dan Program Studi asal yang memiliki akreditasi kurang dari B, wajib mengikuti Seleksi Mandiri UNPATTI.
 - (4) Mahasiswa PKS wajib mengikuti penyesuaian nilai mata kuliah dengan kurikulum yang berlaku pada Program Sarjana tujuan.
 - (5) Beban studi mahasiswa PKS ditentukan oleh jumlah sks sesuai kurikulum Program Studi dikurangi jumlah sks yang diakui;
 - (6) Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa PKS, ditetapkan melalui Keputusan Dekan dengan memperhatikan usul Program Studi.
 - (7) Waktu pendaftaran masuk mahasiswa PKS disesuaikan dengan Kalender Akademik.
 - (8) Masa studi mahasiswa PKS adalah sebagai berikut:
 - a. Latar belakang D1 masa studi selambat-lambatnya 6 tahun
 - b. Latar belakang D2, masa studi selambat-lambatnya 5 tahun
 - c. Latar belakang D3, masa studi selambat-lambatnya 4 tahun
 - (9) Ketentuan lainnya tentang PKS diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan akademik di UNPATTI berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA)
- (2) Masing-masing unit kerja di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi wajib menyusun dan melaksanakan SPMA.
- (3) Pelaksanaan SPMA dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara berkala oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP).
- (4) Setiap Program Studi wajib mengikuti program akreditasi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi mandiri (LAM).

BAB XV

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jenis Pelanggaran Akademik

Pasal 107

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dapat dijatuhkan sanksi akademik.

- (2) Pelanggaran akademik meliputi:
 - a. Pelanggaran Akademik Ringan;
 - b. Pelanggaran Akademik Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Akademik Berat.

Pasal 108

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan meliputi:
 - a. Perbuatan menyontek, yakni mencontohi hasil tugas/hasil ujian dari mahasiswa atau orang lain atau dari sumber lain.
 - b. Memberi dan/atau mengedarkan contekan kepada mahasiswa lain.
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang, meliputi:
 - a. Perbuatan perjokian, yakni menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
 - b. Perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
 - c. perbuatan membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek perjokian.
 - d. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan.
- (3) Pelanggaran Akademik Berat, meliputi:
 - a. Perbuatan plagiat, yaitu menjiplak atau menggunakan karya akademik orang lain dan menyatakannya sebagai karya sendiri.
 - b. Perbuatan pemalsuan, yakni melawan hukum berupa mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik, dengan sengaja atau tidak, tanpa izin yang berwenang.
 - c. perbuatan penyuapan, yakni melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
 - d. membantu atau memfasilitasi terjadinya praktek plagiat, pemalsuan dan/atau penyuapan.
 - e. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.

Bagian Kedua

Sanksi Akademik

Pasal 109

- (1) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas.
 - b. Peringatan tertulis oleh pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas usul dari Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
 - c. Pengurangan nilai ujian atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah terkait pelanggaran yang dilakukan mahasiswa oleh dosen pengampuh yang bersangkutan atas permintaan atau tidak atas permintaan pimpinan Fakultas/Direktur dan/atau Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan

hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu oleh Rektor UNPATTI paling lama 2 (dua) semester.

- (3) Mahasiswa yang melakukan Pelanggaran Akademik Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor UNPATTI.

Pasal 110

- (1) Dosen dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Peraturan Akademik.
- (2) Pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberi kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diampuh dalam satu semester.
 - b. Tidak memberikan kuliah sampai dengan minggu ke-3 sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
 - c. Tidak menyusun dan menyiapkan RPS atau sebutan lain dari mata kuliah yang diampuh sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Melaksanakan acara perkuliahan tanpa mengacu pada RPS atau sebutan lain dari mata kuliah yang diampuh.
 - e. Tidak melaksanakan tugas pembimbingan akademik terhadap mahasiswa sesuai peraturan yang ditetapkan.
 - f. Tidak melaksanakan tugas pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
 - g. Melakukan komersialisasi Tugas Akhir.
 - h. Terlambat menyerahkan nilai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Tidak objektif dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
 - j. Melakukan intimidasi dan/atau kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap mahasiswa.
 - k. Tidak mengisi daftar hadir perkuliahan pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Program Studi selama satu bulan berturut-turut.
 - l. Melakukan plagiasi karya ilmiah.
 - m. Tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), diberikan teguran lisan oleh Ketua Jurusan/Bagian.
- (2) Dosen yang telah memperoleh teguran lisan, tetapi masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis pertama oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis pertama, tetapi masih melakukan pelanggaran seperti diuraikan pada Pasal 110 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis kedua oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 112

- (1) Dosen yang telah memperoleh teguran tertulis kedua, tetapi masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) baik terhadap pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda, maka yang bersangkutan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi atas pelanggaran Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Tidak diberi tugas mengajar sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
 - b. Tidak diberi tugas membimbing Tugas Akhir mahasiswa sekurang-kurangnya selama satu (1) semester;
 - c. Tidak diberi tugas membimbing sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
 - d. Tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya selama 2 (dua) semester;
 - e. Tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya selama 4 (empat) semester; dan
 - f. Tidak dilibatkan dalam kegiatan seminar mahasiswa (proposal, kolokium dan hasil penelitian) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester;
 - g. Tidak dilibatkan dalam kegiatan menguji mahasiswa (PKL/PPL/Skripsi/Tesis/Kualifikasi Doktor dan Disertasi) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) semester.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usul Ketua Jurusan/Bagian setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Apabila selama 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran maka dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

- (1) Tenaga kependidikan dan unsur/tenaga pendukung lainnya di lingkungan UNPATTI yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Akademik, dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Jenis dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan unsur/tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan Sanksi dan Upaya Hukum

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Akademik Ringan oleh mahasiswa, petugas pengawas, dosen pengampu, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dapat mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan dan penetapan bukti pelanggaran.
 - b. pemeriksaan atas bukti-bukti pelanggaran.
 - c. pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - d. penetapan sanksi.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara ujian.

- (3) Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Akademik Ringan harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang diperiksa untuk membela diri.
- (4) Keputusan atas Pelanggaran Akademik Ringan adalah final dan tidak ada upaya hukum.

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat oleh mahasiswa, Dekan/Direktur Pascasarjana menerima pengaduan dan menyampaikan laporan kepada Rektor untuk diperiksa di tingkat Universitas.
- (2) Berdasarkan laporan Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat.
- (3) Tim pemeriksa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unsur pimpinan Universitas;
 - b. 1 (satu) unsur pimpinan Fakultas pelapor;
 - c. 1 (satu) unsur komisi akademik Senat Universitas;
 - d. 1 (satu) unsur pakar hukum;
 - e. 1 (satu) unsur tenaga administrasi akademik.

Pasal 116

Tim pemeriksa bertugas mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti dugaan pelanggaran serta menyampaikan rekomendasi penindakan kepada Rektor.

Pasal 117

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Tim Pemeriksa berwenang:

- a. Memanggil pihak-pihak yang terkait dan memeriksa bukti-bukti dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat;
- b. Meminta bukti-bukti dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat;
- c. Menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat kepada Rektor untuk diputuskan.

Pasal 118

- (1) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Akademik Sedang atau Berat sudah harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Selama proses pemeriksaan, mahasiswa yang diduga melakukan dugaan pelanggaran akademik sedang atau berat diberikan hak membela diri didampingi oleh penasihat hukum.
- (3) Rektor setelah menerima berkas pemeriksaan yang dilengkapi dengan berita acara hasil pemeriksaan serta rekomendasi, harus memberi putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 119

- (1) Mahasiswa yang dikenakan sanksi, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan kepada Rektor dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan sanksi akademik tersebut.
- (2) Dalam hal mahasiswa mengajukan keberatan atas keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor wajib memeriksa keberatan dan memberikan putusan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan dari mahasiswa.

Pasal 120

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran akademik yang dilakukan dosen atau tenaga kependidikan atau unsur pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 113, yang diikuti dengan penjatuhan sanksi, maka dosen, tenaga kependidikan atau unsur pendukung lainnya dapat mengajukan keberatan.
- (2) Tata cara pemeriksaan keberatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang diterbitkan untuk itu.

BAB XVI KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 121

- (1) Dalam penyelenggaraan bidang Akademik, UNPATTI dapat melakukan kerjasama dengan Universitas terkemuka di dalam dan Luar Negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Program kembaran (*twinning programme*) yaitu kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh UNPATTI dengan perguruan tinggi lain dalam upaya peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.
 - b. Gelar bersama (*joint degree*), yaitu kerjasama antara UNPATTI dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberi 1 (satu) gelar akademik.
 - c. Gelar ganda (*double degree*), yaitu Kerjasama antara UNPATTI dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda dengan cara:
 - 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa;
 - 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan
 - 3) memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
 - d. Pengalihan dan atau perolehan angka kredit (*credit transfer programme*).
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*).
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*).
 - g. Penerbitan berkala ilmiah.
 - h. Pemagangan (*Internship*).
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminare*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat berlakunya Peraturan Akademik ini, semua kegiatan akademik di lingkungan UNPATTI yang belum sesuai, diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, maka Peraturan Rektor UNPATTI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik UNPATTI dan semua peraturan dan keputusan Rektor yang bertentangan dengan Peraturan Akademik ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkanluaskannya

Di tetapkan di Ambon
Pada tanggal, 20 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001